KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 295/SK/I1.A/PP/2016

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia memiliki berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang sangat potensial diimplementasikan dalam menciptakan solusi inovatif serta menghasilkan kemajuan dalam bidang teknologi untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan di Indonesia;
b. bahwa kemajuan dalam pengembangan teknologi untuk pertahanan dan keamanan memiliki dampak strategis dalam mendukung kemajuan teknologi secara umum di Indonesia;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas serta dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan kemandirian teknologi untuk membangun daya dukung pertahanan dan keamanan secara utuh serta menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang dasar yang strategis diperlukan upaya untuk selalu memelihara jaringan kerjasama aktif antara pengguna, penentu kebijakan, industri dan lembaga pengembang baik di dalam maupun luar perguruan tinggi;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi ITB maka Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pusat Penelitian ITB sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2015 tentang Tatacara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Visi Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan adalah menjadi *National Center of Excellence* yang memiliki kemampuan dalam memfokuskan kegiatan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kemandirian teknologi yang bermanfaat dalam membangun daya dukung bagi pertahanan dan keamanan nasional secara utuh dengan menjalankan misi yaitu:

1. Membangun koordinasi dan sinergi antara berbagai unit pengembang teknologi di dalam dan luar perguruan tinggi, industri, pengguna dan penentu kebijakan dan regulasi dalam rangka mewujudkan dan memelihara fokus pengembangan teknologi untuk pertahanan dan keamanan secara nasional;
2. Sebagai pusat pengembangan Sumber Daya Manusia berskala nasional berpengetahuan dalam berbagai teknologi dasar yang strategis untuk mendukung kegiatan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan yang berkelanjutan;
3. Sebagai pusat untuk kegiatan hilirisasi ke industri hasil pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan;
4. Sebagai pusat untuk mempromosikan hasil pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan dari berbagai unit dan mitra pendukung yang ada dalam jaringan kerjasama;
5. Sebagai pusat layanan dan konsultasi untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas industri nasional dalam memenuhi kebutuhan produk teknologi pertahanan dan keamanan.

KEDUA : Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 September 2016

REKTOR,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua BPUDL;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.